

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KECAMATAN MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN

¹Muhammad Arif Chaniago, ²Sri Fitria Jayusman, ³Munawaroh

¹²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Indonesia

Email : arifchaniago083@gmail.com

ABSTRACT

The problem of this research is that knowledge, awareness and sanctions of Land and Building Tax have an effect on paying taxes in Medan Amplas District. This research method uses quantitative methods with a sample of 99 people, data collection techniques using questionnaires and statistical data analysis using SPSS. The results of this study illustrate that there is an effect of knowledge on compliance with paying PBB as a result of calculations at a significance level of 0.05% where $n=99$ is 7.321 or t -count $7.321 > 1,660$, there is an influence of awareness on compliance with paying PBB as a result of calculations at a significance level of 0.05% where $n = 78$ is 4.242 thus t -count $4.242 > 1,660$, there is an effect of sanctions on compliance with paying PBB as the result of calculations at a significance level of 0.05% where t -count is $2.300 > 1,660$. There is the influence of knowledge, awareness and sanctions simultaneously on paying Land and Building Tax in Medan Amplas District, as F count is $46.368 > F$ table 1.95 with a significant level of 0.05. Because F count is greater than F table, it is concluded that knowledge, awareness and sanctions simultaneously have a positive and significant effect on compliance with paying PBB in Medan Amplas District with the level of influence based on the determinant test of 80,8%.

Keywords: Knowledge, Awareness, UN Sanctions and Paying PBB

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak diupayakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak agar dapat menunjang pembangunan negara dimana dalam pelaksanaan pembangunan, negara sangat memerlukan unsur pendukung seperti tersedianya sumber penerimaan yang dapat diandalkan guna menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemungut pajak sendiri dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pembagian ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak oleh pemerintah sesuai dengan pemungutan perpajakannya. Beberapa tahun terakhir pemungutan pajak selalu ditingkatkan untuk mendukung target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun hingga saat ini pemungutan pajak selalu terkendala dan tidak memenuhi target tersebut. Penetapan angka target penerimaan pajak sering kali meleset dari angka realisasi

penerimaan itu sendiri, malah sering kali dianggap gagal memenuhi target (Kahpi, 2020). Sastri & Datrini (2018) menyatakan bahwa Pemerintah dalam lima tahun terakhir menetapkan target penerimaan pajak dalam jumlah yang selalu tidak mudah dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pajak yang menjadi sumber pendapatan di suatu daerah atau bisa disebut dengan pendapatan asli suatu daerah (Lintong dkk, 2018). Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen yang sangat penting karena menjadi cerminan dari kemandirian daerah tersebut dalam membiayai aktifitas pemerintahannya untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang dijadikan Pendapatan Asli Daerah dan dipungut pajaknya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditetapkan pemerintah kepada perorangan atau badan yang mendapatkan manfaat atas bumi dan bangunan tersebut. PBB sendiri perlu dikelola dengan baik

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

untuk mencapai langkah yang efektif guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang asalnya oleh dana perimbangan. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Kualitas pelayanan dalam hal memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dikarenakan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat memberikan rasa senang serta merasa dimudahkan dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya (Wulandari, 2018). Artinya dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh direktorat jendral pajak dalam hal ini petugas pajak dapat memberikan dampak yang baik bagi kesadaran wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran Pajak sendiri merupakan kerelaan wajib pajak dalam memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Suharyono, 2019).

Dalam beberapa penelitian, kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini memberikan makna bahwa kesadaran akan kewajiban sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan namun belum tentu dapat meningkatkan penerimaan dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sanksi dalam Undang-Undang perpajakan meliputi 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana dimana sanksi administrasi dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dapat berupa sanksi bunga, denda dan kenaikan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa kurungan dan hukuman penjara.

Sanksi perpajakan pada dasarnya dapat diberlakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi merupakan alat untuk mengontrol wajib

pajak agar tidak lalai serta dapat mencegah wajib pajak melakukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Selain sanksi, sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana Sosialisasi merupakan upaya perpajakan dimana Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemberian informasi serta pembinaan kepada wajib pajak ataupun masyarakat pada umumnya mengenai segala sesuatu yang menyangkut ataupun berhubungan dengan peraturan dan peraturan perpajakan. Penelitian Wulandari (2018), menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan petugas pajak merupakan salah satu cara yang efektif untuk masyarakat pada umumnya serta wajib pajak pada khususnya dimana sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak serta menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Sementara menurut data Statistik dari 7 Kelurahan di Kecamatan Medan Amplas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pada tahun 2020 adalah 60,10% dan tahun 2021 menunjukkan angka 61,12%, selanjutnya hal ini disebabkan karena masa dimana Indonesia mengalami wabah covid 19 dari tahun 2019-2021 sehingga tingkat pembayaran PBB menurun, kemudian tahun 2022 mengalami sebuah kenaikan dengan angka persentase sebesar 62,13%, Meski mengalami kenaikan dari angka persentase dari tahun 2020 ke tahun 2022 tetapi angka presentase tersebut masih belum ada yang bisa mencapai target yang dimana angka target tersebut sebesar 100 %.

Faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya adalah pengetahuan, sanksi pajak dan kesadaran bayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses wajib pajak memiliki wawasan di bidang perpajakan dan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi ketentuan tata cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembayaran,

tempat pembayaran, denda serta batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak akan menentukan perilakunya dengan tepat (Veronica, 2019).

Sanksi pajak dibuat agar mendukung wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi merupakan hukum negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukum negatif kepada orang yang melakukan pelanggaran peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan (Cindy dan Yenni, 2018).

Sebagaimana fenomena di atas menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir ini tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas terjadi kenaikan, oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang determinan atau faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah ada, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Medan Amplas. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kepatuhan Wajib (Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Membayar Pajak Di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan”.

LANDASAN TEORI

Pajak (Inggris, *Tax*) menurut Mardiasmo, (2017) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Berdasarkan fungsinya Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

Selain itu Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Siti Resmi 2018).

Kepatuhan Pajak

Menurut Susilawati, dkk (2018), “kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan

dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Menurut Khasanah (2019), kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut penjelasan dari berbeda sumber, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak membayarkan pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Putri, dkk. (2018), kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Menurut Rustiyaningsih (2021), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang *Sistem Selfs Assesment* Pemahaman tentang sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang wajib pajak
2. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang berkualitas harus memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum dan kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.
3. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
4. Tingkat Penghasilan Tingkat penghasilan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak tepat pada waktunya dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan wajib pajak.

5. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, kewajiban moral, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor pedesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Puspita 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari banyaknya ragam pajak pusat dimana wewenangnya dilimpahkan kepada daerah yang dipertegas dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Nafiah dan Warno 2018).

Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar PBB

Menurut Wulandari (2017:4) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih

- termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pelayanan kepada wajib pajak Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.
 3. Penegakan hukum perpajakan wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.
 4. Pemeriksaan pajak Pindahan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion.
 5. Tarif pajak. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

Indikator Membayar PBB

Adapun yang menjadi indikator dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2018) kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak Wajib pajak mau mengoreksi kesalahan penghitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari

- menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
 5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
 6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang membayarkan dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Metode ini digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Menurut Sugiyono (2018), “metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mencari pengaruh antara variabel yang ada. Bentuk pengaruh dalam penelitian ini adalah hubungan klausal, yaitu hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari variabel bebas diferensiasi pengetahuan (X1) dan sanksi (X2), Kesadaran (X3) terhadap variabel terikat kepatuhan membayar PBB (Y).

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Jl. Garu III No.111 A, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20226.

Menurut Sugiyono (2019:118) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2022 di Kecamatan Amplas sebanyak 12.813 orang.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 99 konsumen dengan ketentuan $n = \text{jumlah waib pajak kelurahan dibagi total jumlah WP Kecamatan} \times 100$.

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2017:137). Pengolahan dan penganalisaan data dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan program SPSS yang digunakan untuk menghitung nilai statistik berupa uji statistik frekuensi, uji kualitas data, uji regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data akan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik agar memudahkan memahaminya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang ditetapkan. Salah satu tujuan deskripsi karakteristik responden adalah memberikan gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian. Dalam penelitian sampel, karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin dan usia dan pendidikan.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini penulis menguraikan secara rinci data-data angket setelah disebarkan dan diisi oleh responden, untuk itu penulis akan mengolah dan mentabulasikan data dari tiap-tiap aspek pernyataan sebagaimana pada lampiran.

Pengujian regresi linear menjelaskan bahwa ada pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi terhadap pembayaran PBB. Hasil analisis regresi dengan perhitungan yang menggunakan software SPSS V.22.

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Untuk analisis regresi digunakan regresi multipel yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Berdasarkan lampiran diperoleh koefisien regresi sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis of Varians Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	17.569	2.463	
X1	.331	.046	.539
X2	.362	.085	.634
X3	.141	.109	-.199

Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel Analisis of Varians di atas diketahui koefisien masing-masing variabel pengetahuan 0.331; kesadaran 0,362 dan sanksi 0.141 dengan konstanta 17.569 sehingga persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 17.569 + 0,331X_1 + 0,362X_2 + 0.141X_3$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. a = 17.569 atau konsatanta regresi, yang berarti jika tidak ada pengetahuan, kesadaran dan sanksi atau = 0 maka Kepatuhan membayar PBB (Y) sebesar 17.569
2. b₁, b₂, b₃ = 0.331; 0.362 dan 0.141 untuk pengetahuan, kesadaran, dan sanksi memiliki hubungan yang searah. Artinya setiap penambahan sebesar 1 % akan menambah kepatuhan membayar PBB sebesar 1 %, sebaliknya apabila dikurangi jumlah sebesar 1 % akan mengurangi kepatuhan membayar PBB sebesar 1%. Dengan demikian persamaan di atas menggambarkan ada pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Bila diperhatikan bahwa faktor yang lebih dominan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB bila dilihat dari nilai koefisien pengetahuan, kesadaran dan sanksi, maka kesadaran lebih dominan yaitu 0.362 dibanding dengan pengetahuan dan sanksi yaitu 0.331 dan 0.362

a. Uji t

Untuk mengetahui linieritas dari variabel maka dapat diketahui berdasarkan uji linieritas (Ghozali, 2018) dengan perhitungan SPSS Versi 20 sebagai berikut :

Tabel 2 Uji t

Model	t	Sig.
1 (Constant)	7.134	.000
X1	7.231	.816
X2	4.242	.004
X3	2.300	.000

Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS Versi 22, pada tabel dapat dilihat bahwa :

1. Nilai Korelasi antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar PBB sebesar 7.231. dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian $t\text{-hitung } 7.231 > 1.660$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas
2. Nilai Korelasi antara kesadaran dengan kepatuhan membayar PBB sebesar 4.242, dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian $t\text{-hitung } 4.242 > 1.660$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran bayar PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas
3. Nilai Korelasi antara sanksi dengan kepatuhan membayar PBB sebesar 2.300, dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian $t\text{-hitung } 2.300 > 1.660$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial sanksi tidak membayar PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas

Dapat dilihat korelasi di antara variabel dengan arah hubungan yang positif (tidak ada tanda negatif) berarti semakin besar variabel independen maka akan

semakin meningkat variabel dependen, demikian sebaliknya apabila semakin kecil variabel independen, akan semakin kecil atau semakin menurun variabel dependen.

b. Uji R (Determinan)

Hasil perhitungan regresi tersebut dapat dilanjutkan untuk menghitung koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan membayar PBB melalui penentu berganda (Kpb) (Ghozali, 2018), dengan rumus SPSS.

Tabel 3 Uji Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin - Watson
1	.808 ^a	.653	.639	1.27412	.308

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Jika variabel indeviden lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel devenden, nilai yang digunakan yaitu nilai adjusted R^2 . Nilai adjusted R^2 sebesar 0.808 mempunyai arti bahwa variabel devenden mampu dijelaskan oleh variabel devenden sebesar 80.8%. Dengan kata lain perubahan dalam kepatuhan membayar PBB mampu dijelaskan oleh ketiga variabel indeviden, dan sisanya sebesar 19,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana hasil perhitungan menggunakan SPSS maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan, kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website: <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

Pembahasan

Setelah diuraikan hasil penelitian berdasarkan uji statistic menggunakan SPSS sebagaimana di atas maka selanjutnya dapat dideskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh dalam membayar Pajak di Kecamatan Medan Amplas

Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh dalam membayar Pajak di Kecamatan Medan Amplas hal ini terlihat dari uji t dimana hasil perhitungan menggunakan statistik uji t bahwa nilai Korelasi antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar PBB sebesar 7.231. dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian $t\text{-hitung } 7.231 > 1.660$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Hasil penelitian di atas relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suardi, HS (2015). Hasil penelitian ini adalah pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sehingga mengindikasikan semakin baik pengetahuan masyarakat mengenai PBB maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB khususnya pada daerah penelitian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pengetahuan berpengaruh terhadap pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh dalam membayar Pajak di Kecamatan Medan Amplas

Kesadaran membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh dalam membayar Pajak di Kecamatan Medan Amplas hal ini terlihat dari uji t dimana nilai Korelasi antara kesadaran dengan kepatuhan membayar PBB sebesar 4.242, dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian $t\text{-hitung } 4.242 > 1.660$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran bayar PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Abdullah (2022), dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap pembayaran pajak PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Sanksi yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas

Sanksi yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas hal ini terlihat dari uji t dimana nilai Korelasi antara sanksi dengan kepatuhan membayar PBB sebesar 2.300, dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian $t\text{-hitung}$

2.300 > 1.660 hal ini menunjukkan bahwa secara parsial sanksi tidak membayar PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tiara Arfah (2019), dalam penelitian tersebut menggambarkan bahwa terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Sumedang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pembayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Tingkat pengetahuan, kesadaran dan sanksi secara simultan berpengaruh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas

Tingkat pengetahuan, kesadaran dan sanksi secara simultan berpengaruh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas, hal ini terlihat dari uji F dimana F_{hitung} sebesar 46.368 > dari F_{tabel} 1.95 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka Tolak H_0 (Terima H_1) maka disimpulkan bahwa pengetahuan, kesadaran dan sanksi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian M.Hasan Ma'ruf (2020) Hasil dari penelitian ini, pertama: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kedua: tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi

dan bangunan, ketiga: pelaksanaan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib bumi dan bangunan, yang keempat: kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemahaman pajak, dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi PBB terhadap kepatuhan membayar pajak PBB di Kecamatan Medan Amplas. Hasil uji determinan menunjukkan bahwa sebesar 80,8% pengetahuan, kesadaran dan sanksi mempengaruhi terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Terdapat pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan membayar PBB sebagaimana hasil perhitungan dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 atau t-hitung 7.231 > 1.660 hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas
2. Terdapat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar PBB sebagaimana hasil perhitungan dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian t-hitung 4.242 > 1.660 hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran bayar PBB berpengaruh signifikan terhadap

- kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas
3. Terdapat pengaruh sanksi dengan kepatuhan membayar PBB sebagaimana hasil perhitungan dalam taraf signifikansi 0.05% dimana $n=99$ adalah 1.660 dengan demikian $t\text{-hitung} > 1.660$ hal ini menunjukkan bahwa secara parsial sanksi tidak membayar PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas.
 4. Terdapat pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi secara simultan terhadap membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas, sebagaimana F_{hitung} sebesar 46.368 > dari $F_{tabel} 1.95$ dengan tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka disimpulkan bahwa pengetahuan, kesadaran dan sanksi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Medan Amplas dengan tingkat pengaruh berdasarkan uji determinan adalah 80.8%

Saran

Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa saran-saran yang dianggap penting, antara lain :

1. Kesadaran adalah pengaruh yang paling rendah dalam upaya meningkatkan pembayaran PBB di Kecamatan Medan Amplas, oleh karena itu perlu kesadaran masyarakat ditingkatkan.
2. Pengetahuan merupakan faktor dominan dalam pembayaran PBB oleh masyarakat, oleh karena itu pengetahuan masyarakat tentang PBB harus dipertahankan.
4. Sanksi merupakan bagian penting dalam membayar PBB agar masyarakat

menyadari pentingnya kewajiban membayar PBB

DAFTAR PUSTAKA

- AM , Pratiwi Memi. (2021). Analisis Penerapan PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak UMKM (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara). Jurnal Ilmu Akuntansi. Vol.3, Nomor 1 Maret 2021
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 62–71.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review, 1, 51.
- Dewi, I. A. L. K. (2017).Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.3, 2055-2084.
- Edy Isna Trisnanty ,dkk. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Wajib Pajak setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.Jilid 3, Nomor 3, April 2021
- Fatmah.(2018). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan dan Pelayanan Prima terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Banyuwangi.Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Fauziah (2018), Peranan Pajak dalam

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

- Peningkatan Ekonomi Daerah, Jakarta, Bumi Aksara
- Jayusman, Sri Fitria. 2017. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pajak Pratama Medan Polonia". Tesis Megister Akuntansi. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Kahpi, A. (2020). Upaya kearah realisasi target penerimaan pajak. *Al-Risalah*, 20(1), 43–56.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Maret 2021 tentang Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha BESAR (UB) Tahun 2021- 2022.
- Khasanah, 2018, Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4).
- Mardiasmo, (2017) *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi)
- Medan Bagus Com. Medan Amplas Penunggak Terbesar PBB Tahun 2012, <https://www.medanbagus.com/read/2013/11/04/19323/medan-amplas-penunggak-terbesar-pbb-tahun-2012>
- Petrus G dan Tank Kim Hek(2023), Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB diKecamatan Patumbak, vol.2 No.3
- Poernomo Yosep. (2020). Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2018. Jakarta
- Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 99-108.doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.553>
- Purnamasari (2018), Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar)
- Putri, dkk (2018) *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- S.I Djajadiningrat (2018), Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak, (Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Sari, V. (2018).Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Sastri, I. I. A. M., & Datrini, L. K. (2018). Upaya peningkatan penerimaan pajak pasca tax amnesty pada Kanwil DJP Bali. *Behavioral Accounting Journal*, 1(1), 37–49.
- Siahaan, M. P. (2020). Hukum pajak material: objek, subjek, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan cara perhitungan pajak (ed. 1). Yogyakarta: Graha Ilmu. Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

- kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus,
Siti Kurnia Rahayu (2019), *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*, Jakarta, Rekayasa Sains
- Siti Resmi (2019), *Pajak dan Pengaturannya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Suhendry (2018), *Kepatuhan Terhadap Pembayaran Pajak Kaitannya Dengan Penghasilan Usaha*, Jakarta, LP3ES.
- Susilawati, dkk. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntansi Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Tjahjono, Ahmad dan Triyono Wahyudi. (2019). *Perpajakan Indonesia : Pendekatan Soal Jawab dan Kasus (Edisi Pertama)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Veronica, A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (wpop) Pada kpp pratama senapelan pekanbaru. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wenny Desty Febrian, Ristiliana Ristiliana, (2019), Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.vol.1 No.4
- Wulandari, Lia. 2017. Pengaruh Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi. Semarang : FE UNNES. (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)
- Wulandari, T. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapela). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Yusnidar, Johan., Sunarti, dan Arik Prasetya. (2018). “Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBBP2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 1(1): 1-10

DOI: <https://doi.org/10.51544/jma.v8i1.4218>

© 2023 Jurnal Mutiara Akuntansi. This is an open access article under the CC BY-SA license

Website:<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/>

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id>

